



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.B-LH/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Albert Sinaga Als Opung; -----
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara); -----
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/1 Februari 1967; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : PT. AFD Nency RT.015 RW.008 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; -----
7. Agama : Kristen Katholik; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak tertanggal 11 Desember 2019; --
Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Albert Sinaga Als Opung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 jo Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; --
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Albert Sinaga Als Opung selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; ---
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----Dipergunakan dalam perkara Udin Manurung Alias Pak Gom-gom; -----
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung bersama dengan Saksi Udin Manurung (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Jitro Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilahan warga RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Menyuruh lakukan atau yang Melakukan atau turut serta melakukan Membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang terdakwa bersihkan sekira $\pm 1 \times 2$ meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput di tempat rumput yang Terdakwa bakar, tanpa diawasi rumput yang dibakar tersebut telah padam atau tidak; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali kelahan milik Terdakwa, saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----
- Bahwa Nelson Sitohang, SKM., MScPH., Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung bersama dengan Saksi Udin Manurung (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Jitro Sinaga (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lahan warga RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menyuruh lakukan atau yang melakukan atau turut serta melakukan membuka lahan dengan cara membakar*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan sekira ± 1 x 2 meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput di tempat rumput yang Terdakwa



bakar, tanpa diawasi rumpuk yang dibakar tersebut telah padam atau tidak;

-
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali ke lahan milik Terdakwa, saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----
 - Bahwa Nelson Sitohang, SKM., MScPH., Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung bersama dengan Saksi Udin Manurung (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Jitro Sinaga (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lahan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “Menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan sekira ± 1x2 meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput di tempat rumput yang Terdakwa bakar, tanpa diawasi rumput yang dibakar tersebut telah padam atau tidak;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali kelahan milik Terdakwa, saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Keempat: -----

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilahan warga RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan sekira $\pm 1 \times 2$ meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput di tempat rumput yang Terdakwa bakar, tanpa diawasi rumput yang dibakar tersebut telah padam atau tidak; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali ke lahan milik Terdakwa, saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak



halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----

- Bahwa Nelson Sitohang, SKM., MScPH., Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; -----

Atau

Kelima: -----

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilahan warga RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Membuka lahan dengan cara membakar*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai: ---

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan kedalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan sekira ± 1 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput ditempat rumput yang Terdakwa bakar, tanpa diawasi rumput yang dibakar tersebut telah padam atau tidak;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali ke lahan milik Terdakwa, saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas;
- Bahwa Nelson Sitohang, SKM., MScPH., Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Keenam:

Bahwa ia Terdakwa Albert Sinaga Als Opung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilahan warga RT.002 RW.004 Kampung Pancing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan perkebunan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah dimasukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, lalu Terdakwa bersama Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan sekira ± 1 x 2 meter selanjutnya Terdakwa bakar tumpukan rumput bekas tebasan dan Terdakwa tumpukkan lagi dengan rumput di tempat rumput yang Terdakwa bakar, tanpa diawasi rumput yang dibakar tersebut telah padam atau tidak; -----

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung kembali ke lahan milik Terdakwa, saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Suandi Purba yaitu pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan milik Terdakwa mengatakan bahwa lahannya dan lahan milik Terdakwa kebakaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi Udin Manurung segera menuju ke lahan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar begitu juga halnya dengan lahan Saksi Suandi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga, Saksi Udin Manurung, Saksi Suandi dan warga sekitar berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Sarijo Bin Gimon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke ladang Saksi yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan maksud hendak meracun rumput, yang kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat ada api di lahan sempadan Saksi dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang berada di lahan tersebut dan 2 (dua) diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Udin Manurung, kemudian Saksi berteriak dari jarak \pm 100 meter dari tempat Saksi menyemprot rumput dengan mengatakan "*Awas apinya nanti merembet karena musim kemarau*", kemudian salah seorang dari mereka menjawab "*Udah kami cangkul-cangkul kok*" lalu salah satu dari mereka ada yang mengambil ember yang Saksi gunakan untuk mengisi air tangki menyemprot rumput dan tidak berapa lama ember tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi, kemudian kepada seseorang yang mengantar ember Saksi mengatakan "*Sebelum pulang pastikan apinya sudah mati*" lalu dijawab oleh yang meminjam ember "*Udah dimatikan kok*", dan pada saat itu Saksi masih melihat lahan yang dibakar tersebut masih mengeluarkan asap;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Suandi Purba berangkat dari rumah menuju ke ladang, kemudian sesampainya di ladang sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat asap dari jarak \pm 200 meter sehingga Saksi dan Sdr. Suandi Purba langsung menuju ke ladang dan ternyata pada saat itu lahan milik Sdr. Suandi Purba yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terbakar semua, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Suandi Purba "*Kemarin ada 3 (tiga) orang di lahan sempadanmu sedang bakar-bakar, coba kau jemput aja kerumahnya*", kemudian Sdr. Suandi Purba pergi untuk menjemput ketiga orang tersebut; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Suandi Purba datang lagi ke lahan bersama dengan 3 (tiga) orang tersebut, sedangkan Saksi mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, kemudian sekira setengah jam kemudian 3 (tiga) orang tersebut pulang dan tidak kembali lagi, sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Suandi Purba pergi mencari bantuan ke Kepala Desa Pencing Bekulo, kemudian Saksi dan Sdr. Suandi Purba mencari mesin untuk melakukan pemadaman api lalu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berusaha memadamkan api di lahan tersebut dengan dibantu oleh orang dari MPA Pencing Bekulo; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----
 - diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Saksi berangkat dari rumah sekira pukul 07.00 WIB bersama dengan Sdr. Sarijo menuju ke ladang yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian setibanya di ladang sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Sdr. Sarijo melihat asap dari jarak \pm 200 meter lalu Saksi dan Sdr. Sarijo langsung menuju ke ladang dan ternyata pada saat itu lahan milik Saksi telah terbakar semua, kemudian Sdr. Sarijo mengatakan kepada Saksi bahwa kemarin ada 3 (tiga) orang di lahan sempadan Saksi sedang bakar-bakar dan 2 (dua) diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Udin Manurung, kemudian Sdr. Sarijo menyuruh Saksi untuk menjemput 3 (tiga) orang tersebut ke rumahnya, kemudian saat berada di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang dimaksud oleh Sdr. Sarijo, kemudian Saksi menegur 3 (tiga) orang tersebut dan berkata "*Musim kemarau kok buat api*" dan dijawab oleh Sdr. Udin Manurung "*Semalam kami pulang udah mati tu*" lalu Saksi jawab lagi "*Pokoknya Saya tidak mau tahu Pak, coba lihat lahan Saya sekarang sudah habis terbakar Pak*"; -----
 - Bahwa kemudian Saksi berniat ingin melaporkan kejadian tersebut ke Sekdes, namun karena ditelfon tidak aktif, Sdr. Udin Manurung kemudian mengatakan "*Nanti aja mas lapornya sekarang kita kelapangan dulu kita matikan dulu sama-sama*", kemudian Saksi dan 3 (tiga) orang tersebut kembali ke ladang Saksi dan menemui Sdr. Sarijo;
 - Bahwa sesampainya di sana Saksi bersama dengan Sdr. Sarijo dan 3 (tiga) orang tersebut bersama-sama memadamkan api, kemudian datang Sdr. Gibson Hutahaeen selaku Petugas MPA Pencing Bekulo,



kemudian Sdr. Gibson Hutahaean menyuruh kami keluar lahan yang terbakar dan disitulah Saksi dan Sdr. Sarijo pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang tersebut pulang ke rumahnya dan setelah itu saksi tidak pernah lagi menemuinya; -----

- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Gibson Hutahaean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2019 Saksi berangkat dari rumah sekira pukul 07.00 WIB, kemudian datang seorang masyarakat yang bernama German Samosir melaporkan kepada Saksi dengan mengatakan "Uda tadi malam kami ke dalam mengantarkan bibit sawit si Purba sekira pukul 19.00 WIB udah terbakar disana" lalu Saksi mengatakan "*Lalu bibit itu ke mana kalian antar?*" lalu dijawab "*Tidak jadi di antar dan kami bawa pulang karena takut terbakar*", kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut sekira pukul 07.15 WIB Saksi langsung pergi untuk survei ke lapangan; -----
- Bahwa kemudian saat berada di tengah perjalanan Saksi bertanya kepada ibu-ibu yang ada disana "*Dimana yang terbakar?*" lalu ibu-ibu tersebut menjawab "*Didalam sana*" lalu Saksi bertanya lagi "*Siapa yang bakar?*" dan dijawab "*Pak Gomgom (Sdr. Udin Manurung) yang bakar katanya mau tanam cabe*"; -----
- Bahwa kemudian saat Saksi kembali melanjutkan perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Udin Manurung lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Udin Manurung "*Kenapa kalian bakar?*" lalu Sdr. Udin Manurung menjawab "*Bukan saya yang bakar tetapi tulang Saya*", lalu Saksi bertanya lagi "*Siapa tulangmu itu, si butar-butar kah?*" lalu dijawab "*Bukan bang tetapi Sinaga, kami cangkul-cangkulnya*" lalu Saksi mengatakan "*Kan gambut ini walaupun kalian cangkul-cangkul*" lalu



datang Sdr. Sarijo mengatakan “Sudah kunasehati semalam tapi orang ini merengkel”; -----

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh mereka keluar dari lahan tersebut dan Saksi pergi mengambil mesin pemadam dan memberitahukan kepada anggota MPA Pencing Bekulo untuk memadamkan api; -----
 - Bahwa letak lahan yang terbakar adalah di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa luas lahan yang terbakar adalah seluas ± 5 Ha (lima hektar); ----
 - Bahwa kondisi tanah lahan tersebut adalah berupa lahan gambut seluas $\pm 0,5$ meter; -----
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan anaknya bernama Jitro Sinaga (belum tertangkap) berangkat dari rumah yang berada di Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang menuju ke lahan Terdakwa yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan maksud untuk membersihkan lahan, yang kemudian setibanya di lahan tersebut Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Jitro Sinaga dan Saksi bekerja dengan mencangkul tanah-tanah di lahan tersebut untuk diisi ke polibek, kemudian Terdakwa menumpukan rumput-rumput yang sudah ditebas/diimas dan anak-anak kayu yang ada di lahan tersebut dengan luas tumpukan rumput dan anak-anak kayu sekira $\pm 1 \times 2$ meter dan Saksi bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga juga ikut membantunya, kemudian tumpukan rumput bekas tebasan/bekas diimas dan anak-anak kayu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan mancis lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Jitro



Sinaga menyiram api yang ada di lahan tersebut, kemudian setelah apinya mati, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga beristirahat sebentar dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga pulang ke rumah Saksi, karena selama mengolah lahan tersebut Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga tinggal di rumah Saksi karena Terdakwa merupakan ponakan istri Saksi; -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga pergi ke lahan tersebut, kemudian sekira dalam perjalanan sebelum sampai di lahan kami bertemu dengan pemilik lahan sempadan Terdakwa yaitu Sdr. Suandi Purba, kemudian Sdr. Suandi Purba mengatakan “Lahan itu sudah terbakar lahan Saya juga habis terbakar”, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga langsung pergi menuju ke lahan tersebut lalu setibanya disana ternyata lahan Terdakwa dan sempadannya yaitu lahan Sdr. Suandi Purba benar telah habis terbakar, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga, serta Sdr. Suandi Purba dan temannya yaitu Sdr. Sarijo berusaha memadamkan api yang membakar lahan tersebut dengan alat seadanya, namun tidak dapat dipadamkan karena api telah luas membakar lahan tersebut; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga pulang dan meninggalkan lahan tersebut tetap terbakar, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi juga pulang ke rumah Saksi dan Saksi tidak ada menemukan Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga; -----
- Bahwa pada saat itu, awalnya kami disuruh keluar dulu dari lahan yang terbakar tersebut oleh MPA Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena takut nanti terjadi sesuatu, dan katanya nanti kami datang lagi untuk membantu mereka setelah peralatan pemadam tiba di lokasi lahan yang terbakar; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----

1) Ahli Nelson Sihotang, SKM., MScPH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa setiap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membakar tidak dibenarkan secara hukum baik itu dalam ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup maupun undang-undang Perkebunan; -----
- Bahwa legitimasi terhadap kegiatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu ada sebagaimana dimaksud dalam Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan dalam Pasal 4 yang berisikan:
 - 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa; -----
 - 2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota; -----
 - 3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering; -----
 - 4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika; -----
- Bahwa legitimasi tersebut berlaku apabila ketentuan ayat (1) sampai dengan (4) dilaksanakan, akan tetapi apabila salah satu ayat dari ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan membuka lahan dengan cara membakar dilarang dan melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dapat Ahli tambahkan disini Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tersebut



merupakan petunjuk teknis tentang Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----

- Bahwa untuk membuktikan adanya kerusakan akibat kebakaran lahan dibuktikan dengan pengambilan sample untuk mengetahui adanya baku mutu lingkungan yang terlampaui dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dan Ahli tidak berkompenten untuk menguji sampel untuk mengetahui kerusakan lingkungan; -----
- Bahwa secara keilmuan kebakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----

setahu Ahli barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin Manurung dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Jitro Sinaga pergi menuju ke lahan Terdakwa yang terletak di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan lahan dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga membersihkan lahan dan mencangkul tanah lalu di masukkan ke dalam Polibek untuk menanam bibit sawit, kemudian Terdakwa, Sdr. Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga menumpukkan rumput-rumput dan ranting kayu yang Terdakwa bersihkan dengan luas tumpukan sekira $\pm 1 \times 2$ meter, kemudian Terdakwa membakar



tumpukan tersebut dengan tanpa mengawasinya apakah tumpukan yang dibakar tersebut telah padam atau tidak; -----

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga kembali ke lahan Terdakwa dan saat berada di perjalanan bertemu dengan Sdr. Suandi Purba yang merupakan pemilik lahan yang bersempadan dengan lahan Terdakwa, Sdr. Suandi Purba lalu mengatakan bahwa lahannya dan lahan Terdakwa kebakaran, dan karena mengetahui hal tersebut Terdakwa, Sdr. Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga segera menuju ke lahan tersebut, kemudian setibanya disana Terdakwa melihat lahan Terdakwa dan lahan Sdr. Suandi Purba telah terbakar, kemudian Terdakwa, Sdr. Udin Manurung dan Sdr. Jitro Sinaga serta Sdr. Suandi Purba dan warga sekitar berusaha memadamkan api, akan tetapi tidak berhasil dipadamkan karena kebakaran sudah semakin meluas; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; ---
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

-
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ladang milik Terdakwa dan ladang milik Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Jitro Sinaga (Dalam Pencarian orang/DPO);

- Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan



Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) berangkat dari rumah Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang menuju ke lahan Terdakwa yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan maksud untuk membersihkan lahan, yang mana pada saat itu selama mengolah lahannya tersebut Terdakwa yang merupakan keponakan dari isteri Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom tinggal di rumah Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom bersama dengan Sdr. Jatra Sinaga (DPO). Kemudian setibanya di lahan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) bekerja dengan mencangkul tanah-tanah di lahan tersebut untuk diisi ke polibek, kemudian Terdakwa menumpukan rumput-rumput yang sudah ditebas/diimas dan anak-anak kayu yang ada di lahan tersebut dengan luas tumpukan rumput dan anak-anak kayu sekira $\pm 1 \times 2$ meter dan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) juga ikut membantunya, kemudian tumpukan rumput bekas tebasan/bekas diimas dan anak-anak kayu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan mancis lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) menyiram api yang ada di lahan tersebut, kemudian setelah apinya mati, Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) beristirahat sebentar lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) pulang ke rumah, namun ternyata pada saat itu Saksi Sarijo Bin Gimon yang merupakan sempadan lahan Terdakwa melihat lahan yang dibakar tersebut masih mengeluarkan asap; -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) kembali ke lahan tersebut sekira dalam perjalanan Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, dan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) bertemu dengan Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba yang juga merupakan sempadan lahan Terdakwa, Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba lalu mengatakan "Musim kemarau kok buat api" dan dijawab oleh Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom "Semalam kami pulang udah mati tu" lalu Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba menjawab "Pokoknya Saya tidak mau tahu Pak, coba lihat lahan Saya sekarang sudah habis terbakar Pak", kemudian saat Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba



berniat ingin melaporkan kejadian tersebut ke Sekdes, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom lalu mengatakan “Nanti aja mas lapornya sekarang kita kelapangan dulu kita matikan dulu sama-sama”, kemudian Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) langsung pergi menuju ke lahan tersebut lalu setibanya disana dijumpai lahan Terdakwa dan lahan sempadannya yaitu lahan dari Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba telah terbakar, kemudian Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, Sdr. Jitro Sinaga (DPO), Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon yang pada saat itu juga berada di lahan tersebut berusaha memadamkan api yang membakar lahan tersebut dengan alat seadanya, namun tidak dapat dipadamkan karena api telah luas membakar lahan tersebut, kemudian datang Saksi Gibson Hutahaeen selaku Petugas MPA Pencing Bekulo lalu Saksi Gibson Hutahaeen menyuruh agar Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, Sdr. Jitro Sinaga (DPO), Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon keluar dari lahan keluar dari lahan yang terbakar tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) pulang dan disusul oleh Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, sedangkan Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut; ---

- Bahwa menurut Ahli Nelson Sihotang, SKM., MScPH., secara ilmiah pembakaran lahan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati, selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup, selain itu kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; ---
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; ---
 - 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
 - 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan; -----
2. Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 Ayat (1); -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan: -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ke-8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa "*Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 ke-9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa "*Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam ketentuan ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Albert Sinaga Als Opung, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur Yang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 Ayat (1): -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa "*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ladang milik Terdakwa dan ladang milik Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Jitro Sinaga (Dalam Pencarian orang/DPO); -----

Menimbang, bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) berangkat dari rumah Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dengan membawa peralatan berupa cangkul dan parang menuju ke lahan Terdakwa yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan maksud untuk membersihkan lahan, yang mana pada saat itu selama mengolah lahannya tersebut Terdakwa yang merupakan keponakan dari isteri Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom tinggal di rumah Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom bersama dengan Sdr. Jatra Sinaga (DPO). Kemudian setibanya di lahan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) bekerja dengan mencangkul tanah-tanah di lahan tersebut untuk diisi ke polibek, kemudian Terdakwa menumpukan rumput-rumput yang sudah ditebas/diimas dan anak-anak kayu yang ada di lahan tersebut dengan luas tumpukan rumput dan anak-



anak kayu sekira $\pm 1 \times 2$ meter dan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) juga ikut membantunya, kemudian tumpukan rumput bekas tebasan/bekas diimas dan anak-anak kayu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan mancis lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) menyiram api yang ada di lahan tersebut, kemudian setelah apinya mati, Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) beristirahat sebentar lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) pulang ke rumah, namun ternyata pada saat itu Saksi Sarijo Bin Gimon yang merupakan sempadan lahan Terdakwa melihat lahan yang dibakar tersebut masih mengeluarkan asap, hingga kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) kembali ke lahan tersebut sekira dalam perjalanan Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, dan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) bertemu dengan Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba yang juga merupakan sempadan lahan Terdakwa, Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba lalu mengatakan "*Musim kemarau kok buat api*" dan dijawab oleh Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom "*Semalam kami pulang udah mati tu*" lalu Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba menjawab "*Pokoknya Saya tidak mau tahu Pak, coba lihat lahan Saya sekarang sudah habis terbakar Pak*", kemudian saat Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba berniat ingin melaporkan kejadian tersebut ke Sekdes, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom lalu mengatakan "*Nanti aja mas lapornya sekarang kita kelapangan dulu kita matikan dulu sama-sama*", kemudian Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) langsung pergi menuju ke lahan tersebut lalu setibanya disana dijumpai lahan Terdakwa dan lahan sempadannya yaitu lahan dari Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba telah terbakar, kemudian Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, Sdr. Jitro Sinaga (DPO), Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon yang pada saat itu juga berada di lahan tersebut berusaha memadamkan api yang membakar lahan tersebut dengan alat seadanya, namun tidak dapat dipadamkan karena api telah luas membakar lahan tersebut, kemudian datang Saksi Gibson Hutahaeen selaku Petugas MPA Pencing Bekulo lalu Saksi Gibson Hutahaeen menyuruh agar Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, Sdr. Jitro Sinaga (DPO), Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon keluar dari lahan yang terbakar



tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) pulang dan disusul oleh Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom, sedangkan Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba dan Saksi Sarijo Bin Gimon pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut; -----

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) dalam mengolah lahannya tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, yang mana apabila dikaitkan dengan pendapat dari Ahli Nelson Sihotang, SKM., MScPH., diketahui bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitra Sinaga (DPO) tersebut secara keilmuan dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati, selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup, selain itu kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan



lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ladang milik Terdakwa dan ladang milik Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba yang berada di RT.002 RW.004 Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Jitro Sinaga (Dalam Pencarian orang/DPO), yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) bekerja dengan mencangkul tanah-tanah di lahan tersebut untuk diisi ke polibek, kemudian Terdakwa menumpukan rumput-rumput yang sudah ditebas/diimas dan anak-anak kayu yang ada di lahan tersebut dengan luas tumpukan rumput dan anak-anak kayu sekira $\pm 1 \times 2$ meter dan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom bersama dengan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) juga ikut membantunya, kemudian tumpukan rumput bekas tebasan/bekas diimas dan anak-anak kayu tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan mancis lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) menyiram api yang ada di lahan tersebut, kemudian setelah apinya mati, Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) beristirahat sebentar lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) pulang ke rumah, namun ternyata pada saat itu Saksi Sarijo Bin Gimon yang merupakan sempadan lahan Terdakwa melihat lahan yang dibakar tersebut masih mengeluarkan asap hingga kemudian lahan milik Terdakwa dan lahan sempadannya yaitu lahan milik Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba terbakar; --

Menimbang, bahwa melihat dari cara Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) dalam mengolah lahannya tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, Saksi Udin Manurung Als Pak Gomgom dan Sdr. Jitro Sinaga (DPO) tersebut adalah termasuk dalam turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila para Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap para Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; -----
- 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
- 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Udin Manurung Als Pak Gomgom, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Udin Manurung Als Pak Gomgom*";



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat sekitar akibat asap dari pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Telah diberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Saksi Suandi Purba Bin Yusuf Purba; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Sinaga Als Opung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan kondisi gagang patah; ---
- 1 (satu) bilah parang yang tidak mempunyai gagang; -----
- 4 (empat) potong kayu dengan kondisi bekas terbakar; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Udin Manurung Als Pak Gomgom; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2020 oleh **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lia Yuwannita, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.B/LH/2019/PN Sak